



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 29/PID/2024/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFRED JONIAS LOAK ALIAS JONI;**
2. Tempat lahir : Oesao;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/21 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009/RW 003, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni tidak ditangkap;

Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni tidak ditahan;

Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Rian Van Frits Kapitan, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Kayu Putih, RT 050/RW 016, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 6/PID/SK/2/2024/PN Olm tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-333/OLMS/Eoh.2/09/2023, tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ALFRED JONIAS LOAK Alias JONI sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menggadaikan atau **menyewakan sebidang tanah hak milik** yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut yaitu milik (alm) Frans Ayub Loak dan telah dialihkan Hak kepada Ahli Waris: BERTHA SAGIMIN LOAK, (Alm) ISHAK A. LOAK, BENDELINA WOLF-LOAK, JAKOBA BALLO-LOAK, APRISILA GOMANSALANGI-LOAK dan (Alm) SHERLY M.LOAK, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mendirikan bangunan kios diatas tanah tersebut pada tanggal 01 Maret 1999 kemudian menyewakannya kepada Munira alias Muni berdasarkan kuitansi sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp9.000.000,00 Jony loak untuk perpanjangan kontrak dari tahun 2010 sampai dengan 2011;
2. Kuitansi tanggal 6 September 2009 sebesar Rp9.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak dari tahun 2011 sampai dengan 2012;
3. Kuitansi tanggal 5 juli 2010 sebesar Rp7.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak dari tahun 2012 sampai dengan 2013;
4. Kuitansi tanggal 3 Februari 2011 sebesar Rp21.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak dari tahun 2011 sampai dengan 2014;
5. Kuitansi tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 14.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak dari tahun 2017 sampai dengan 2019;
6. Kuitansi tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp14.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak selama 2 tahun sampai dengan 2021;
7. Kuitansi tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp7.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak sampai dengan 13 Juli 2022;
8. Kuitansi tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp7.000.000,00 kepada jony loak perpanjangan kontrak dari tahun 2022 sampai dengan 13 Juli 2023;

sedangkan terdakwa menyewakannya kepada Haswin Thawil alias Haswin berdasarkan kuitansi yaitu:

1. Kuitansi tanggal 15 April 2013 sebesar Rp7.500.000,00 dari H. Muh. Thawil Hasan kepada Indah loak perpanjangan kontrak sampai dengan 4 April 2016;
2. Kuitansi tanggal 17 september 2014 sebesar Rp7.000.000,00 dari H. Muh. Thawil Hasan kepada Jony loak perpanjangan kontrak sampai dengan 4 April 2017;
3. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000,00 dari H. Muh. Thawil Hasan kepada Jony loak perpanjangan kontrak sampai dengan 4 April 2018;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuitansi tanggal 16 september 2016 sebesar Rp22.500.000,00 dari Haswin Thawil kepada Jony loak perpanjangan kontrak dari 4 april 2018 sampai dengan 4 April 2021;

5. Kuitansi tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp7.000.000,00 dari Haswin Thawil kepada Indah loak perpanjangan kontrak 4 april 2021 sampai dengan 4 April 2022;

Bahwa uang hasil sewa tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris dari Frans Ayub Loak padahal diketahui tanah tersebut milik (alm) Frans Ayub Loak sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik (TANDA BUKTI HAK) nomor: 69** atas nama **pemegang hak FRANS AYUB LOAK** dengan **luas 1.266 M2** terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang dan **Sertifikat Hak Milik (TANDA BUKTI HAK) nomor: 70** atas nama **pemegang hak FRANS AYUB LOAK** dengan **luas 1.147 M2** terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang dan telah dialihkan Hak kepada Ahli Waris: BERTHA SAGIMIN LOAK, (Alm) ISHAK A. LOAK, BENDELINA WOLF-LOAK, JAKOBA BALLO-LOAK, APRISILA GOMANSALANGI-LOAK dan (Alm) SHERLY M.LOAK

Bahwa pada tahun 2021 tanggal 17 Juli 2021 memberikan somasi I dari Yakoba Loak kepada Haji Munira, Faizal dan Haswin Thawil berdasarkan surat somasi nomor 01/YAK&P/Som/Pdt/Kpg/2021, yang isinya bahwa mereka telah menikmati tanah tanpa alas hak yang sah ataupun izin dari Frans Ayub Loak atau ahli waris, namun pada tanggal 23 Juni 2022 dari tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2023 terdakwa masih menerima uang kontrak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) padahal diketahui tanah tersebut milik Frans ayub Loak dan ahli warisnya sesuai dengan ahli waris yang telah di tunjukan oleh Haji Muniran kepada terdakwa setelah mendapat somasi dari Jakoba Loak.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 29/PID/2024/PT KP G, tanggal 20 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PI D/2024/PT KPG, tanggal 20 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera P engganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 29/PI D/2024/PT KPG, tanggal 20 Februari 2024, tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor Register Perkara: PDM-333/OLMS/Eoh.2/09/2023, tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFRED JONIS LOAK ALIAS JONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah hak milik yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli nomor 69 dengan luas: 1.262 M2, yang terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atas nama pemegang hak FRANS AYUB LOAK dan telah dialihkan Hak kepada Ahli Waris: BERTHA SAGIMIN LOAK, (Alm) ISHAK A. LOAK, BENDELINA WOLF-LOAK, JAKOBA BALLO-LOAK, APRISILA GOMANSALANGI-LOAK dan (Alm) SHERLY M.LOAK yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Drs. PAUL LANI pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagai pengganti Sertifikat yang hilang.
  - 2) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli nomor 70 dengan luas tanah 1.147 M2, yang terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atas nama pemegang hak FRANS AYUB LOAK dan telah dialihkan Hak kepada Ahli Waris: BERTHA SAGIMIN LOAK, (Alm) ISHAK A. LOAK, BENDELINA WOLF-LOAK, JACOBA BALLO-LOAK, APRISILA GOMANSALANGI-LOAK dan (Alm) SHERLY M.LOAK yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Drs. PAUL LANI pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagai pengganti Sertifikat yang hilang.

Dikembalikan kepada ahli waris (alm) Frans Ayub Loak melalui saksi Jacoba Ballo Loak

3) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. MUH THAWIL HASAN uang sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran penambahan kontrak rumah (kios) di jalan Timor Raya Cabang Oesao yaitu berakhir pada Tgl 04 April 2016 yang ditandatangani INDA LOAK diatas materai 6000 di Kupang pada tanggal 15 April 2013;

4) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. MUH THAWIL uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) untuk pembayaran perpanjangan kontrak rumah (kios) di jalan Timor Raya Cabang Oesao yaitu berakhir pada Tgl 04 April Th. 2017 yang ditandatangani JONY LOAK diatas materai 6000 di Kupang Tgl 17-09-2014;

5) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. MUH THAWIL HASAN uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran perpanjangan kontrak rumah (kios) di jalan Timor Raya Cabang Oesao yaitu berakhir pada Tgl 04 April Th. 2018 yang ditandatangani J. LOAK diatas materai 6000 di Kupang Tgl 11-10-2014;

6) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari HASWIN THAWIL uang sejumlah Rp22.500.000,00 (Duapuluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran perpanjangan kontrak rumah (kios) di Jln Timor Raya Cabang Oesao dari 04 April 2018 s/d 04 April 2021 yang ditandatangani J. LOAK diatas materai 6000 di Kupang Tgl 16 September 2016;

7) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari HASWIN THAWIL uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) untuk pembayaran perpanjangan kontrak rumah (kios) Jln Timor Raya Cab. Oesao dari Tgl 04 April 2021 s/d 04 April 2022 yang ditandatangani diatas materai 6000 di Oesao Tgl 08-1-2018;

8) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari HASWIN THAWIL uang sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran perpanjangan kontrak rumah (kios) Jln Timor Raya Cab. Oesao dari Tgl 4 April 2022 s/d 04 April 2022 yang ditandatangani J.LOAK diatas materai 6000.

Dikembalikan kepada saksi Haswin Thawil;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha (KIOS) yang dibuat dan ditandatangani pihak Pertama ALFRED J. LOAK dan pihak Kedua Munirah Hj dengan isi kesepakatan sbb:
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) Buat pembayaran PERPANJANG KONTRAK DARI TAHUN 2010 - 2011 yang ditandatangani oleh JONY LOAK diatas materai 6000 1 lembar di Oesao 13 – 8 – 2009 yang sudah di laminating;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) Buat pembayaran PERPANJANG KONTRAK 1 TAHUN (2011 - 2012) yang ditandatangani oleh JONY LOAK diatas materai 6000 2 lembar di Oesao 6 – 9 – 2009 yang sudah di laminating;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) Untuk pembayaran PERPANJANG KONTRAK SD. 2013 yang ditandatangani oleh J. LOAK diatas materai 6000 1 lembar di Oesao 5 – 7 – 10 yang sudah di laminating;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA DI OESAO Jumlah uang Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) Untuk pembayaran KONTRAK KIOS SELAMA 3 (TIGA) TAHUN MULAI 27-09-2011 – 27-09-2014 (terdapat sobek pada angka 2014) yang ditandatangani oleh JONY LOAK diatas materai 6000 1 lembar di Oesao 3 – 2 – 2011;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) Untuk pembayaran PERPANJANG KONTRAK SELAMA 2 (DUA) TAHUN MULAI 13 JULI 2017 – 13 JULI 2019 yang ditandatangani oleh JONY LOAK diatas materai 6000 1 lembar di Oesao 19 – 1 – 2016;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) Untuk pembayaran PERPANJANG KONTRAK 2 (DUA) TAHUN SAMPAI 13 JULI 2021 yang ditandatangani oleh JONY LOAK diatas materai 6000 1 lembar di Oesao 20 – 1 – 2017;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) Untuk pembayaran PERPANJANG KONTRAK 1 (SATU) TAHUN SAMPAI 13 JULI 2022

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh JONY LOAK diatas materai 6000 1 lembar di Oesao 19 – 1 – 19 (terdapat isolasi plastik pada bagian kanan kwitansi); 17) 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari HJ. MUNIRA Jumlah uang Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) Untuk pembayaran PERPANJANG KONTRAK SATU TAHUN ( 13 JULI 2022 – 13 JULI 2023 ) yang ditandatangani oleh J. LOAK diatas materai 10000 1 lembar tanggal 23 Juni 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Munira.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ALFRED JONIAS LOAK** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **ALFRED JONIAS LOAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum atau menyatakan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa **ALFRED JONIAS LOAK** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan **ALFRED JONIAS LOAK** seperti keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRED JONIAS LOAK ALIAS JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan sebidang tanah hak milik sedangkan diketahuinya orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



**4. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 18 Agustus 2009;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 18 Agustus 2009;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jacoba Loak.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Haswin Thawil.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha (KIOS) antara Terdakwa dan Hj. Munirah tanggal 18 November 2002;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 6 September 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 19 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2022;

dikembalikan kepada Saksi Munira.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Nomor 77/Akta Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa bernama Aris Tanesi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Kayu Putih, RT 050/RW 016, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 6/PID/SK/2/2024/PN Olm tanggal 7 Februari 2023; bertindak untuk Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 77/Akta.Pid/2023/PN Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Februari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 77/Akta Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 7 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 77/Akta.Pid/2023/PN Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut pada tanggal 12 Februari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm telah menyerahkan Memori Banding tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya memuat alasan-alasan Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara putusan terhadap terdakwa belum mencerminkan keadilan terhadap korban yang telah dirugikan oleh terdakwa baik materi maupun immateri akibat terdakwa yang telah menyewakan tanah milik korban tanpa izin dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, serta sebagai seseorang yang mempunyai hubungan keluarga antara terdakwa dengan para ahli waris terdakwa dalam penyelesaian perkara ini tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap pada pendirian untuk menguasai tanah para ahli waris tanpa izin.
2. Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada terdakwa mapun masyarakat lain mengingat permasalahan tanah di kabupaten kupang sangat banyak.
3. Bahwa tujuan Penegakan Hukum saat ini untuk menjamin meningkatnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap penegakan hukum di Negara Indonesia, sehingga memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa dapat mencederai keadilan dalam masyarakat.
4. Bahwa tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor register Perkara: PDM-333/OLMS/Eoh.2/09/2023 tanggal 21 Desember 2023 atas nama Terdakwa Alfred Jonias Loak alias Joni. sebelumnya telah mempertimbangkan hal-hal diatas dan telah berusaha sebisa mungkin mencerminkan segi edukatif, segi sosiologis, dan segi yuridis dalam memberikan hukuman.

Selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding:

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 30 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Alfred Jonias Loak alias Joni;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor register Perkara: PDM-333/OLMS/Eoh.2/09/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 6/PID/SK/2/2)24/PN Olm tanggal 7 Febuari bertindak atas nama Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2024 dengan alasan-alasan Banding sebagai berikut:

**A. MAJELIS HAKIM PN.OELAMASI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA UTUH NOTA PEMBELAAN DARI TIM PENASIHAT HUKUM PEMBANDING DALAM MENENTUKAN PERBUATAN TERDAKWA BUKANLAH PERBUATAN DALAM RANAH KEPERDATAAN.**

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim PN.Oelamasi, khususnya bagian pertimbangan hukum pada halaman 20 s/d halaman 25 tidak dipertimbangkan secara utuh Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Pembanding, padahal dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Pembanding telah dianalisis secara tepat dan benar perbuatan yang didakwakan kepada Pembanding oleh Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta hak keperdataan Pembanding;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN. Oelamasi merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir karena tidak secara komprehensif memberikan pertimbangan hukum untuk mengesampingkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Pembanding

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, padahal selayaknya dalam mengesampingkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Pembanding, Majelis Hakim PN. Oelamasi mesti memberikan pertimbangan hukum yang kompleks, sebab sangat erat kaitannya perbuatan yang didakwakan kepada Pembanding dengan hak Keperdataan Pembanding dalam menyewakan tanah kepada saksi saksi Munira dan saksi Haswin Thawil (vide daftar bukti surat & bukti surat yang diajukan Tim Penasihat Hukum Pembanding yang membuktikan bukti alas hak kepemilikan Pembanding atas bidang tanah yang disewakan).

**B. MAJELIS HAKIM PN. OELAMASI TELAH KELIRU KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA BENAR BUKTI ALAS HAK TERDAKWA DALAM MENYEWAKAN TANAH KEPADA SAKSI MUNIRA DAN SAKSI HASWIN THAWIL.**

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Oelamasi yang prinsipnya menyatakan :“Terdakwa menyewakan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 Tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 Tahun 1986 a.n Frans Ayub Loak dan kemudian diperbarui dengan Sertipikat Pengganti a.n Bertha Sagimin Loak, (alm) Isak A Loak, Bendelina Wolf Loak, Jacoba Ballo-Loak, Aprilia Gomansalangi-Loak, dan (alm) Sherli M Loak kepada saksi Munira dan saksi Haswin Thawil” merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena tidak secara benar mempertimbangkan alas hak Pembanding dalam menyewakan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 69 Tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 Tahun 1986 (selanjutnya dalam memori ini disingkat: SHM. Nomor: 69 dan SHM. Nomor: 70) kepada saksi Munira dan saksi Haswin Thawil;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sudarmono, saksi Jacoba Ballo-Loak yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah membuktikan: Frans Ayub Loak dan Melkiur Loak adalah saudara kandung dan Melkiur Loak merupakan kakek/opa dari Pembanding;

3. Bahwa sementara itu alas hak kepemilikan Pembanding atas tanah dalam SHM. Nomor : 69 dan SHM. Nomor : 70 *a quo* telah ternyata dalam alat bukti surat TDW 1 s/d alat bukti surat TDW 18 yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan disertai dengan daftar alat bukti surat dan daftar tambahan alat bukti surat yang telah diberi keterangan tentang KEGUNAAN ALAT-ALAT BUKTI SURAT *a quo*;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim PN. Oelamasi mempertimbangkan secara tepat dan benar korelasi antara perbuatan sewa-menyewa tanah dalam SHM. Nomor: 69 dan SHM. Nomor: 70 oleh Pembanding dan saksi Munira dan saksi Haswin Thawil dengan kedudukan Pembanding sebagai cucu dari Melkiur Loak yang juga berhak atas bidang tanah yang disewakan, sebab dengan kapasitas Pembanding sebagai cucu dari Melkiur Loak dihubungkan dengan alat bukti surat TDW 1 s/d TDW 18, maka telah ternyata dalam menyewakan tanah dalam SHM. Nomor: 69 dan SHM. Nomor: 70 kepada saksi Munira dan saksi Haswin Thawil didasarkan atas alas hak keperdataan yang nyata oleh Pembanding;

**C. MAJELIS HAKIM PN. OELAMASI TELAH KELIRU KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA BENAR TENTANG KEDUDUKAN SHM. NOMOR: 69 DAN SHM. NOMOR: 70 DIKAITKAN DENGAN ALAS HAK KEPERDATAAN PEMBANDING DALAM MENYEWAKAN TANAH KEPADA SAKSI MUNIRA DAN SAKSI HASWIN THAWIL.**

1. Bahwa bukti surat TDW 1 yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Pembanding telah membuktikan penjualan bidang tanah oleh Frans Ayub Loak kepada Marsianus Yosep sebelum terbitnya SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 tetap membutuhkan persetujuan dari Melkiur Loak sebagai saudara kandung dan merupakan kakek Pembanding. Kemudian berdasarkan bukti surat TDW 12 berupa Surat Pernyataan Bersama antara Frans Loak dan Melkiur Loak, tanggal 20 Juli 1986 yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Pembanding dalam persidangan telah membuktikan bahwa setelah terbit SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 TELAH DILAKUKAN PEMBAGIAN tanah dalam SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 antara Pemegang Hak Frans Ayub Loak dengan Melkiur Loak yang merupakan kakek dari Pembanding, sebab bukti TDW 12 ditandatangani oleh Frans Loak dan Melkiur Loak pada tanggal 20 Juli 1986 sedangkan sebelumnya telah terbit SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 pada tanggal 07 Mei 1986 yang berdasarkan fakta persidangan, SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 saat itu dikuasai oleh Marsianus Yosep;

2. Bahwa kemudian bukti surat TDW 1 dan TDW 12 *a quo* semakin dikuatkan dengan adanya bukti surat TDW 13 berupa Surat Pernyataan Bersama, tanggal 29 Desember 1993 yang ikut disetujui oleh Ishak A

*Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loak dan Jacoba Ballo Loak sebagai ahli waris dari Frans Ayub Loak (peristiwa dibuatnya bukti surat TDW 13 juga dibenarkan dalam keterangan oleh saksi *a de charge* Habil Hermanus Bengkiuk dan Terdakwa yang hadir saat itu)

3. Bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti *a quo*, maka seharusnya Majelis Hakim PN. Oelamasi mempertimbangkan tentang kedudukan SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 yang sudah tidak relevan bagi Pembanding yang mendapatkan hak keperdataan atas bidang tanah yang disewakan sebelum maupun sesudah terbitnya SHM Nomor: 69 dan SHM Nomor: 70 terbit;

## D. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka melalui memori banding ini, Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh alasan-alasan tersebut serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa: ALFRED JONIAS LOAK untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Olm, tanggal 6 Februari 2024 sebagai; dan mengadili sendiri dengan menyatakan :
  - 1). Terdakwa ALFRED JONIAS LOAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum atau menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;
  - 2). Membebaskan Terdakwa ALFRED JOIAS LOAK dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
  - 3). Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan ALFRED JONIAS LOAK seperti keadaan semula;
  - 4). Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024, untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing tanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam waktu yang ditetapkan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari serta memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm diucapkan tanggal 6 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat ditentukan pasal 233 KUHAP, karena itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding perlu lebih dulu memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang terdapat pada putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama, ternyata ditemukan kekeliruan pengutipan nama Terdakwa dan nomor perkara, yaitu tertulis yaitu pada putusan halaman Nomor 7 tertulis 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan perkara Nomor **76/Pid.B/2023/PN Olm** atas nama Terdakwa **Ferry Hermanus David Loak**

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Ferry**, seharusnya adalah 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan perkara Nomor **77/Pid.B/2023/PN Olm** atas nama Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni, sebab yang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara nomor 76/Pid.B/2023/PN Olm adalah Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni; sedangkan Terdakwa Ferry Hermanus David Loak Alias Ferry diperiksa dalam berkas terpisah/split yaitu perkara Nomor **76/Pid.B/2023/PN Olm**;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan atau kekeliruan pada putusan PN tersebut dipandang telah diperbaiki pada tingkat banding, sehingga untuk selanjutnya yang tertulis dan terbaca adalah sesuai hasil perbaikan tersebut diatas dan akan digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terkait aspek pembuktian kesalahan Terdakwa, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang Menyatakan **Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan sebidang tanah hak milik sedangkan diketahuinya orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 385 ke-4 KUHP telah **tepat dan benar**;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah membuktikan unsur unsur pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai: **penahanan** terhadap Terdakwa dan **Pemidanaan** terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penahanan terhadap Terdakwa harus dikesampingkan, karena dalam perkara pasal 385 ayat (4) sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tidak bisa dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan sebidang tanah hak milik sedangkan diketahuinya orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut*" maka secara yuridis Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemidanaan terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pemidanaan atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Pengadilan Tingkat Banding **terlalu tinggi**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi Pelapor **Jacoba Loak** dengan Terdakwa **Alfred Jonias Loak Alias Joni** masih ada hubungan kekeluargaan, hal ini terlihat dari nama-nama keluarga mereka semuanya memakai nama keluarga **Loak**;
- Jangan sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya menimbulkan rasa dendam berkepanjangan salah satu pihak yang dapat memutuskan hubungan silaturahmi hubungan kekeluargaan mereka;
- Lagi pula dalam sengketa ini lebih menekankan kembalinya hak-hak kepemilikan obyek tanah dan bangunan yang menjadi sengketa, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat khusus dalam perkara ini lebih tepat jika Terdakwa dijatuhkan hukuman percobaan;

sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini dipandang sudah tepat, dipandang cukup memadai dan sesuai rasa keadilan dalam perkara ini, sehingga pidana yang dijatuhkan dianggap cukup adil dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan cara menyewakan tanah dan bangunan kepada orang lain sedangkan tanah dan bangunan telah bersertifikat hak milik atas nama orang lain dan diketahui orang lain tersebutlah yang memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding dari Penuntut umum dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan bukan merupakan hal hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024 dirubah amar putusannya tentang penahanan Terdakwa semula "Menetapkan agar Terdakwa ditahan" menjadi "tidak ditahan" dengan tidak dicantumkan amar tentang penahanan, dan merubah pemidanaan terhadap Terdakwa, maka putusan selengkapya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 385 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai Penahanan Terdakwa dan lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfred Jonias Loak Alias Joni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan sebidang tanah hak milik sedangkan diketahuinya orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu 1 (satu tahun) Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 18 Agustus 2009;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 70 Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 18 Agustus 2009;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jacoba Loak.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 April 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Haswin Thawil.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha (KIOS) antara Terdakwa dan Hj. Munirah tanggal 18 November 2002;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 6 September 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2011;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 19 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2022;

dikembalikan kepada Saksi Munira.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H. dan I Ketut Tirta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Otnial Kause, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

I Made Pasek, S.H.,M.H.

TTD

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

TTD

I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Otnial Kause, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 29/PID/2024/PT KPG